



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MI NURHIKMA TAMALATE KELURAHAN MANNURUKI
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

NOMOR: 305 TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
- Mengingat : 2. bahwa MI Nurhikma Tamalate yang telah diinis pada tahun ajaran 2011, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada MI Nurhikma Tamalate oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 01 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MI NURHIKMA TAMALATE KELURAHAN MANNURUKI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian MI Nurhikma Tamalate Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor: 111273710 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal (Menyusul).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 November 2013



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama